

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang**

Indonesia adalah negara agraris yang memiliki lahan yang sangat luas dan keanekaragaman hayati sangat berlimpah. Sebagian besar penduduk Indonesia memiliki mata pencaharian dibidang pertanian atau bercocok tanam. Pertanian harus mendapatkan perhatian, karena melalui pertanian manusia dapat memenuhi kebutuhan hidupnya terutama dalam hal mendapatkan makanan. Pertanian juga sangat penting keberadaannya di masyarakat. Islam pun telah mengatur praktek-prakteknya agar sesuai dengan syariat. Dalam masyarakat, ada sebagian di antara mereka yang mempunyai lahan pertanian dan juga alat-alat pertanian, tetapi tidak memiliki kemampuan bertani. Adapula sebagian yang lainnya yang tidak memiliki apapun, kecuali tenaga dan kemampuan dalam bercocok tanam.<sup>2</sup>

Salah satu indikator untuk mengukur tingkat kesejahteraan petani adalah pendapatan. Pendapatan adalah jumlah penghasilan yang diterima oleh masyarakat dalam jangka waktu tertentu sebagai balas jasa atas faktor-faktor produksi yang telah disumbangkan. Pendapatan petani merupakan penerimaan yang dikurangi dengan biaya-biaya yang dikeluarkan dalam usaha tani dan pemasaran hasil pertanian. Faktor yang

---

<sup>2</sup> Izuddin Khatib al-Tamim, *Bisnis Islami*, (Jakarta: Fikahati Aneska, 2012), hal. 56

dapat mempengaruhi pendapatan petani diantaranya adalah luas lahan, pendidikan formal dan kompetensi petani.<sup>3</sup>

Luas lahan adalah keseluruhan wilayah yang menjadi tempat penanaman atau mengerjakan proses penanaman, luas lahan menjamin jumlah atau hasil yang akan diperoleh petani. Jika luas tanah meningkat maka pendapatan petani akan meningkat, demikian juga sebaliknya sehingga hubungan antara luas lahan dengan pendapatan petani merupakan hubungan yang positif. Di negara agraris seperti Indonesia, lahan merupakan faktor produksi yang paling penting dibandingkan dengan faktor produksi yang lain karena balas jasa yang diterima oleh lahan lebih tinggi dibandingkan dengan faktor produksi yang lain karena balas jasa yang diterima oleh lahan lebih tinggi dibandingkan dengan faktor produksi yang lain. Luas lahan pertanian mempengaruhi skala usaha tani yang pada akhirnya mempengaruhi tingkat efisiensi suatu usaha tani yang dijalankan.<sup>4</sup>

Manfaat petani dapat dicapai dengan meningkatkan pendapatan, menghindari kegagalan panen, meningkatkan produktivitas dan harga pangan yang tinggi. Desa Tanjung Kecamatan Kalidawir merupakan sebuah desa yang berada di wilayah Kabupaten Tulungagung bagian selatan dengan luas wilayahnya yaitu 2,27 km<sup>2</sup>. Dengan ukuran luas wilayahnya yang demikian, Desa Tanjung memiliki jumlah penduduk

---

<sup>3</sup> Moh. Sidik Pradana dan Salahudin Muis, *Metodologi Penelitian Ekonomi dan Bisnis*, (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2004), hal. 79.

<sup>4</sup> Mubyarto, *Pengantar Ekonomi Pertanian*, cet ke-3, (Jakarta: Pustaka LP3ES Indonesia, 1989), hal.79.

sebanyak 3.422 jiwa dengan pembagian jumlah penduduk laki-laki sebanyak 1.537 jiwa sedangkan penduduk perempuan berjumlah 1.885 jiwa.

Aktifitas berusaha dan bekerja sangat dipengaruhi oleh kondisi suatu daerah dimana masyarakat hidup. Kenyataan bahwa mayoritas masyarakat Indonesia hidup dan bermukim di daerah dan menggantungkan hidup mereka di sektor pertanian dan perkebunan. Seperti halnya pada masyarakat di Desa Tanjung Kecamatan Kalidawir Kabupaten Tulungagung yang mayoritas bekerja di sektor pertanian, baik sebagai petani di lahan sendiri maupun sebagai petani penggarap di lahan milik orang lain.

Praktek ekonomi (*muamalah*) pada pengelolaan tanah pada umumnya dilakukan dengan cara bagi hasil dengan pihak lain, dengan pola bagi hasil, namun hukum adat di Indonesia di tiap-tiap daerah mempunyai istilah yang berbeda-beda. Di Jawa timur, Jawa Tengah, dan Yogyakarta dikenal dengan istilah *maro* atau *mertelu*. Di Jawa Barat dikenal dengan istilah *nengah* atau *jejuron*.<sup>5</sup>

Bagi hasil dalam pertanian merupakan bentuk pemanfaatan tanah dimana pembagian hasil terdapat dua unsur produksi, yaitu modal dan kerja dilaksanakan menurut perbandingan tertentu dari hasil tanah. Di dalam Islam terdapat berbagai akad bagi hasil dalam bidang pertanian,

---

<sup>5</sup> Enceng Iip Syaripudin, "Transaksi Kerja sama Bagi Hasil dalam Akad Muzara'ah (Studi Kasus di Desa Jati Kec. Tarogong Kaler Kab. Garut)", Jurnal Shidqia Nusantara, Vol. 1 No. 1, Maret 2020, hal. 78, diakses dari <https://ojs.uninus.ac.id> pada 13 Juli 2021 pukul 18.22 WIB.

salah satu diantaranya adalah *muzara'ah*. Di dalam *muzara'ah* terdapat pihak yang menyerahkan sebidang lahannya, sedangkan pihak lain mengelola lahan tersebut untuk ditanami. Hasil panen yang diperoleh dibagi sesuai kesepakatan sebelumnya.

Di Desa Tanjung Kecamatan Kalidawir Kabupaten Tulungagung para petani penggarap pada saat musim tanaman padi, kadangkala mengalami musibah seperti tanaman padi terserang oleh hama sundep, wereng, maupun jenis potong leher, sehingga menyebabkan petani terancam merugi karena gagal panen ataupun volume produksinya turun drastis. Selain hama sundep, tanaman padi di daerah ini Sebagian terlihat menguning dan layu, meski batangnya masih hijau. Kerusakan tanaman padi tersebut diakibatkan serangan jamur potong leher. Akibatnya, tanaman menjadi layu dan tidak bisa berkembang. Sama dengan hama sundep, serangan jamur potong leer ini menyebabkan batang padi rusak sehingga nutrisi dari tanah tidak tersalur hingga bulir-bulir padi di bagian atas. Satu-satunya upaya yang kini gencar dilakukan petani adalah dengan melakukan penyemprotan pestisida secara berkala untuk membunuh hama dan jamur yang ada.<sup>6</sup>

Selain itu, serangan hama tikus pada bibit-bibit tanaman padi petani juga menyebabkan kerugian oleh sebagian petani penggarap. Berbagai paya sudah dilakukan oleh petani penggarap untuk mencegah hama tikus, mulai dengan membenamkan bibit yang akan ditanam ke

---

<sup>6</sup><https://www.beritasatu.com/nasional/260036/puluhan-hektare-padi-di-tulungagung-diserang-hama> (diakses pada Rabu, 18 Agustus 2021, pukul 10.49 WIB)

dalam Lumpur, hingga menyewa penembak senapan angin untuk memburu tikus. Namun jumlah tikus di sawah terlalu banyak. Kendati telah banyak yang dibunuh dengan jebakan raun maupun ditembak, tikus-tikus masih saja terus menyerang.<sup>7</sup>

Selain kerugian pada lahan pertanian di Desa Tanjung Kecamatan Kalidawir Kabupaten Tulungagung juga disebabkan oleh faktor lain yaitu lahan pertanian atau sawah yang mengalami banjir pada saat musim hujan tiba. Ada beberapa lahan pertanian atau sawah milik petani penggarap yang terendam banjir yang menyebabkan tanaman padi berpotensi rusak, bahkan gagal panen.<sup>8</sup> Dengan adanya berbagai fenomena tersebut kontribusi Akad Muzara'ah adalah dengan pembagian kerugian misalkan saat terjadi wabah atau bencana yang mengakibatkan kerugian, bisa ditopang bersama-sama dan ditemukan solusi untuk mengatasinya, karena prinsip dari Akad Muzara'ah adalah kerja sama, bukan hanya soal keuntungan semata tetapi juga dalam hal kerugian yang mungkin saja bisa terjadi.

Kerjasama semacam ini dipraktekkan oleh masyarakat di Desa Tanjung Kecamatan Kalidawir Kabupaten Tulungagung yang menyerahkan lahan mereka untuk digarap oleh orang lain dengan sistem bagi hasil, dan masyarakat di Desa Tanjung Kecamatan Kalidawir tersebut

---

<sup>7</sup><https://www.antaraneews.com/berita/2191334/hama-tikus-serang-puluhan-hektare-bibit-padi-di-tulungagung> (diakses pada Rabu, 18 Agustus 2021, pukul 10.45 WIB)

<sup>8</sup><https://www.medcom.id/nasional/daerah/yNL4zrWN-akibat-banjir-sawah-di-kalidawir-rusak-parah> (diakses pada Selasa, 17 Agustus 2021, pukul 12.57 WIB)

banyak yang menggunakan akad muzaraah dalam kegiatan pertanian mereka.

Konotasi kerjasama penggarapan lahan di Desa Tanjung Kecamatan Kalidawir Kabupaten Tulungagung biasa disebut dengan “*mertelu*”, “*mrapat*”, dan “*ngedok*”, yang dalam Islam disebut muzara’ah. Dalam penerapan akad muzara’ah tersebut biasanya diimplementasikan ke dalam jenis tanaman padi dan jagung, dimana dalam satu tahun tanaman padi ditanam sebanyak dua kali sedangkan untuk tanaman palawija seperti jagung ditanam sebanyak satu kali dalam satu tahun. Kedua tanaman tersebut merupakan tanaman pada lahan pertanian di Desa Tanjung Kecamatan Kalidawir yang biasanya menggunakan akad muzara’ah.

Para petani di Desa Tanjung Kecamatan Kalidawir Kabupaten Tulungagung dalam melakukan perjanjian penggarapan sawah, dalam hal bibit, pupuk, dan lain-lainnya yang digunakan untuk menunjang penggarapan sawah tidak hanya berasal dari pemilik sawah saja, tapi juga dari pihak petani penggarap, sehingga mereka berdua (petani dan penggarap) sama-sama memberikan kontribusi dalam pengelolaan lahan pertanian tersebut, dimana pihak pemilik lahan menyediakan lahan pertanian, benih, dan pupuk untuk diolah, sedangkan pihak petani penggarap menggunakan keahlian, tenaga dan waktunya untuk mengolah lahan pertanian. Dalam perjanjiannya dilakukan atas dasar kekeluargaan dan kepercayaan masing-masing pihak, dan menurut kebiasaan masyarakat

setempat, akad dilaksanakan secara lisan tanpa disaksikan oleh saksi-saksi dan prosedur hukum yang mendukung. Pelaksanaan tersebut tidak mempunyai kekuatan hukum, sehingga tidak ada bukti yang kuat telah terjadinya kerjasama kedua belah pihak.

Oleh karena itu untuk mengetahui sejauh mana kontribusi dari penerapan akad muzara'ah dalam meningkatkan pendapatan pemilik lahan dan juga petani penggarap pada usaha pengelolaan pertanian yang ada di Desa Tanjung Kecamatan Kalidawir Kabupaten Tulungagung. Berdasarkan latar belakang yang telah dipaparkan di atas penulis tertarik mengambil judul “Kontribusi Akad Muzara'ah dalam Meningkatkan Pendapatan Pemilik Lahan dan Petani Penggarap pada Usaha Pengelolaan Lahan Pertanian di Desa Tanjung Kecamatan Kalidawir Kabupaten Tulungagung”.

## **B. Fokus Penelitian**

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, maka dapat dirumuskan masalah penelitian sebagai berikut :

1. Apa kontribusi akad muzara'ah untuk meningkatkan pendapatan pemilik lahan dan petani penggarap pada usaha pengelolaan pertanian di Desa Tanjung Kecamatan Kalidawir Kabupaten Tulungagung?
2. Bagaimana penerapan akad muzara'ah pada usaha pengelolaan pertanian di Desa Tanjung Kecamatan Kalidawir Kabupaten Tulungagung?

### **C. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan pokok masalah di atas, maka tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Untuk mendeskripsikan dan menganalisis kontribusi akad muzara'ah untuk meningkatkan pendapatan pemilik lahan dan petani penggarap pada usaha pengelolaan pertanian di Desa Tanjung Kecamatan Kalidawir Kabupaten Tulungagung.
2. Untuk mendeskripsikan dan menganalisis penerapan akad muzara'ah pada usaha pengelolaan pertanian di Desa Tanjung Kecamatan Kalidawir Kabupaten Tulungagung.

### **D. Identifikasi Penelitian dan Batasan Masalah**

Untuk membatasi permasalahan penelitian yang akan diteliti sehingga tidak menyimpang dari tujuan yang dikehendaki dan dapat dilakukan secara lebih mendalam dengan adanya keterbatasan waktu, dana, tenaga, dan teori-teori dari peneliti, peneliti membatasi penelitian ini sebagai berikut :

1. Desa Tanjung Kecamatan Kalidawir Kabupaten Tulungagung dijadikan sebagai lokasi penelitian yang dimana mayoritas masyarakatnya bekerja sebagai petani dan buruh tani, menerapkan praktek kerjasama lingkup penggarapan lahan dalam bentuk *maron*, *mertelu*, *ngedok* dan *mrapat* yang dalam kaidah Islam (fiqh muamalah) dikonotasikan sebagai muzara'ah.



2. Penelitian dibatasi pada faktor-faktor yang melandasi munculnya praktek kerjasama muzara'ah, kontribusi penerapan akad muzara'ah terhadap tingkat pendapatan baik dari sisi pemilik lahan dan petani penggarap, serta faktor-faktor penghambat penerapan akad muzara'ah dalam meningkatkan pendapatan pemilik lahan dan petani penggarap pada usaha pengelolaan pertanian di Desa Tanjung Kecamatan Kalidawir Kabupaten Tulungagung.
3. Subyek dalam penelitian ini adalah pemilik lahan dan petani penggarap yang dimana keduanya saling bersepakat bekerja sama menerapkan akad muzara'ah dalam pengelolaan lahannya.
4. Obyek dalam penelitian ini terfokus pada kerja sama penggarapan lahan dengan tanaman pertanian seperti (padi dan palawija) sebagai komoditas yang ditanam.

#### **E. Manfaat Penelitian**

Dari hasil penelitian ini diharapkan dapat memberi manfaat, baik secara teoritis maupun secara praktis antara lain :

##### **1. Manfaat Penelitian Secara Teoritis**

Penelitian ini diharapkan mampu memberikan kontribusi terhadap keilmuan hukum Islam khususnya pada mekanisme kerja sama petani dalam penerapan akad muzara'ah, serta bermanfaat sebagai informasi yang berharga dalam menambah pengetahuannya tentang transaksi yang terjadi khususnya di daerah pedesaan dan menambah wawasan

mengenai seberapa besar pendapatan yang diperoleh dalam menerapkan akad muzara'ah.

## 2. Manfaat Penelitian Secara Praktis

### a. Bagi Masyarakat Desa Tanjung

Diharapkan dapat memberikan masukan kepada petani khususnya masyarakat Desa Tanjung Kecamatan Kalidawir Kabupaten Tulungagung, dalam hal ini kedua belah pihak yaitu pemilik lahan dan penggarap terkait akad muzara'ah supaya dalam bekerja dan mengembangkan usahanya di sektor pertanian menjadi lebih baik serta menambah pengetahuan tentang bagaimana menjalankan kegiatan di bidang pertanian dengan sistem bagi hasil yang baik dan sesuai dengan syariat Islam serta dengan menerapkan akad muzara'ah diharapkan dapat meningkatkan pendapatan dan keuntungan yang signifikan bagi kedua belah pihak serta tercapai pemerataan dan keadilan.

### b. Bagi Akademik

Penelitian ini memberikan sumbangsih terhadap perpustakaan Universitas Negeri Sayyid Ali Rahmatullah (UIN) SATU Tulungagung yang diharapkan dapat bermanfaat untuk menambah wawasan dan pengetahuan terutama bagi mahasiswa Ekonomi Syariah tentang manajemen operasional dan produksi.

### c. Untuk Penelitian yang Akan Datang

Untuk penelitian yang akan datang dapat dijadikan bahan referensi penelitian yang lebih mendalam lagi mengenai tema yang serupa serta dapat dijadikan sumber informasi sebagai bahan bacaan dalam menambah pengetahuan.

## **F. Penegasan Istilah**

Untuk menghindari terjadinya kesalah pahaman dan kekeliruan dalam memahami judul serta permasalahan yang akan penuliis teliti, dan sebagai pegangan agar lebih terfokusnya kajian ini lebih lanjut, maka penulis membuat penegasan istilah sebagai berikut :

### **1. Definisi Konseptual**

Untuk menghindari persepsi dan kesamaan konsep dalam mengartikan istilah, maka perlu disampaikan beberapa definisi konseptual sebagai berikut: *Muzara'ah* adalah pemberian hak untuk menanam tanah yang dipunyai kepada orang lain dengan syarat bahwa dia akan mendapatkan bagian tertentu dari apa yang dihasilkan dari tanahnya baik  $1/2$  ,  $1/3$ , atau lebih banyak, atau kurang dari hasil yang diperoleh berdasarkan kesepakatan Bersama antara orang pemilik tanah dan yang menggarapnya.<sup>9</sup>

Pendapatan pemilik lahan dan petani penggarap pada usaha pengelolaan pertanian yaitu salah satu indicator untuk mengukur kesejahteraan seorang atau masyarakat, sehingga pendapatan masyarakat ini mencerminkan kemajuan ekonomi suatu masyarakat.

---

<sup>9</sup> Sayyid, *Fiqh Sunnah jilid 5*, (Jakarta : Cakrawala Publishing, 2009), hal. 250.

Pendapatan individu merupakan pendapatan yang diterima seluruh rumah tangga dalam perekonomian dari pembayaran atas penggunaan faktor-faktor produksi yang dimiliki dari sumber lain. Pendapatan merupakan salah satu periode tertentu, baik harian, mingguan, bulanan, maupun tahunan. Kegiatan usaha pada akhirnya akan memperoleh pendapatan berupa nilai uang yang diterima dari penjualan produk yang dikurangi biaya yang telah dikeluarkan. Pendapatan bersih seseorang sangat tergantung pada dua faktor utama yaitu penerimaan dan biaya.<sup>10</sup>

## 2. Definisi Operasional

Kontribusi akad *muzara'ah* dalam meningkatkan pendapatan pemilik lahan dan petani penggarap pada usaha pengelolaan pertanian di Desa Tanjung Kecamatan Kalidawir Kabupaten Tulungagung merupakan analisis praktek dari suatu teori kerjasama dalam bidang pertanian antara pemilik lahan dengan penggarap lahan pertanian dengan sistem bagi hasil yang disebut dengan kerjasama dengan akad *muzara'ah*. Sehingga praktik kerjasama tersebut dapat membantu pelaku kerjasama untuk meningkatkan pendapatan pemilik lahan dan penggarap lahan sebagaimana yang diterapkan oleh petani di Desa Tanjung Kecamatan Kalidawir Kabupaten Tulungagung. Indikator meningkatnya pendapatan yang dipakai adalah dengan melihat

---

<sup>10</sup> Emil Salim, *Perencanaan Pembangunan dan Pemerataan Pendapatan*, (Jakarta: Inti Dayu Press, 2010), hal. 58.

kualitas hidup masyarakatnya dari segi materi baik dari segi sandang, pangan, papan, maupun kesehatan.

## **G. Sistematika Penulisan Skripsi**

Agar mudah dipahami maka sistematika penulisan skripsi akan dibagi menjadi 3 (tiga) bagian, yaitu bagian awal, bagian isi, dan bagian akhir sebagai berikut :

### **1. Bagian Awal**

Pada bagian ini berisi : halaman sampul (*cover*), halaman judul skripsi, halaman persetujuan pembimbing, halaman pengesahan, halaman motto, halaman persembahan, halaman kata pengantar, halaman daftar isi, daftar gambar, halaman abstrak.

### **2. Bagian Utama**

Pada bagian ini terdiri dari 6 bab dengan rincian sebagai berikut :

#### **BAB I : PENDAHULUAN**

Dalam bab pendahuluan ini di dalamnya berisi uraian mengenai latar belakang masalah yang membahas tentang gambaran secara umum dan alasan mengapa hal tersebut layak untuk dilakukan penelitian, kemudian rumusan masalah yang membahas tentang permasalahan yang akan dibahas, tujuan penelitian yang menjelaskan mengenai hasil atau harapan yang ingin dicapai dalam penelitian ini sesuai dengan rumusan masalah, Batasan masalah yang merupakan

hal-hal yang membatasi sebuah penelitian, manfaat penelitian berisi tentang manfaat tentang pentingnya penelitian baik secara teoritis maupun secara praktis, penegasan istilah berisi tentang istilah-istilah yang belum dan tidak dapat dipahami oleh pembaca terkait dengan judul yang ditengahkan, sistematika penulisan skripsi berisi tentang urutan-urutan yang sistematis terkait dengan pembahasan yang ada dalam sebuah skripsi.

## **BAB II : LANDASAN TEORI**

Pada bab ini membahas uraian tentang teori kontribusi, akad, muzara'ah, dan pendapatan. Serta berisi tentang penelitian terdahulu.

## **BAB III : METODOLOGI PENELITIAN**

Pada bab ini berisi tentang pendekatan dan rancangan penelitian, lokasi penelitian, kehadiran peneliti, data, dan sumber data, teknik pengumpulan data, teknik analisis data, dan tahapan-tahapan penelitian.

## **BAB IV : HASIL PENELITIAN**

Pada bab ini berisi tentang paparan data atau temuan penelitian yang disajikan dalam sebuah pertanyaan-pertanyaan atau pernyataan-pernyataan penelitian dan hasil analisis data. Paparan tersebut diperoleh dari pengamatan, wawancara, dan deskripsi informasi lainnya.

**BAB V : PEMBAHASAN**

Pada bab ini berisi pembahasan mengenai uraian hasil penelitian dan pembahasan deskriptif hasil penelitian tentang Kontribusi Akad Muzara'ah dalam Meningkatkan Pendapatan Pemilik Lahan dan Petani Penggarap pada Usaha Pengelolaan Pertanian di Desa Tanjung Kecamatan Kalidawr Kabupaten Tulungagung. Bab ini disusun sebagai bagian upaya menemukan jawaban atas pertanyaan-pertanyaan yang ada dalam rumusan masalah.

**BAB VI : PENUTUP**

Pada bab ini berisi kesimpulan dan saran dari hasil penelitian yang telah dilakukan.